



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG
SATUAN BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Sanggau dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan dan pemerintahan perlu adanya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan;
- b. bahwa koordinasi yang dilaksanakan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan perlu pengaturan tentang satuan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan

- : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3200/Polpum Tanggal 23 Agustus 2017 Hal Tindak Lanjut Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 terkait Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah forum koordinasi antara kepala daerah dengan pimpinan wilayah instansi vertikal yang terdiri dari : Bupati Sanggau, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau (2 orang), Komandan Kodim 1204 Sanggau, Kapolres Sanggau dan Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, serta anggota tambahan yang terdiri dari Wakil Bupati Sanggau, Ketua Pengadilan Negeri Sanggau dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.

5. Forum koordinasi antara pimpinan disetiap Kecamatan yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan adalah forum Koordinasi antara Camat dengan pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
6. Honorarium adalah uang yang diberikan kepada Pejabat/Pegawai/Petugas yang terlibat dalam suatu kegiatan dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Satuan biaya adalah suatu biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan yang ditetapkan dengan batas paling tinggi, yang digunakan Perangkat Daerah dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

Pasal 2

Satuan biaya digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Satuan Biaya honorarium bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - b. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; dan
 - c. Satuan Biaya insentif rapat bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- (2) Satuan Biaya honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Satuan Biaya transportasi dan Akomodasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Satuan Biaya insentif rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Satuan Biaya honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Satuan Biaya transportasi dan Akomodasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

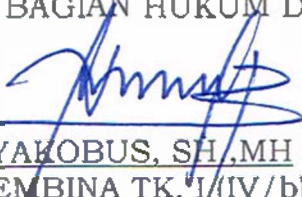
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

PEMBINA TK. I/(IV/b)

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU

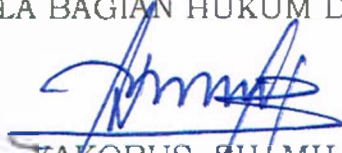
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN

SATUAN BIAYA HONORARIUM BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	KETUA	OB	2.000.000
2.	ANGGOTA	OB	2.000.000
3.	ANGGOTA TAMBAHAN	OB	2.000.000

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

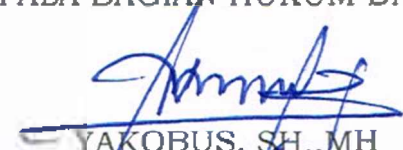
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	KETUA	OK	1.750.000
2.	ANGGOTA	OK	1.750.000
3.	ANGGOTA TAMBAHAN	OK	1.750.000

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH., MH
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU

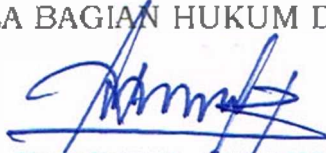
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN

SATUAN BIAYA INSENTIF RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	KETUA	OK	1.200.000
2.	ANGGOTA	OK	1.200.000
3.	ANGGOTA TAMBAHAN	OK	1.200.000

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH.,MH
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SANGGAU

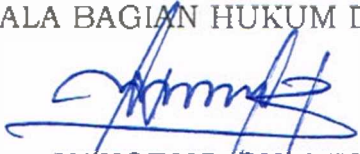
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN

SATUAN BIAYA HONORARIUM BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	KETUA	OL	550.000
2.	ANGGOTA	OL	550.000
3.	ANGGOTA TAMBAHAN	OL	550.000

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH.,MH
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SANGGAU

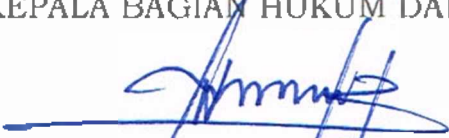
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	KETUA	OK	250.000
2.	ANGGOTA	OK	250.000
3.	ANGGOTA TAMBAHAN	OK	250.000

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH. MH
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002